

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pendidikan dewasa ini tidak mungkin dicapai tanpa kehadiran sekolah sebagai organisasi penyelenggara proses pendidikan secara formal. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal bertanggung jawab dalam transformasi dan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk nilai dalam kehidupan. Untuk itu, pendidikan perlu dipahami dalam konsep secara luas baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD)1945 pasal 31 tentang pendidikan disebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1); Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (ayat 2).

Berdasarkan isi pasal 31 UUD 1945 maka abad ke-21 ini yang ditandai oleh proses globalisasi dengan persaingan yang amat ketat maka pendidikan di Indonesia dituntut siap menghadapi otonomi pendidikan.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah

pusat: kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk dalam aspek pendidikan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 bahwa masalah pendidikan secara teknis diserahkan pada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan seluruh aset atau sumber daya pendidikan yang meliputi sebagai berikut :

- a) tenaga pendidik, b) sarana dan prasarana pendidikan, c) dana pendidikan, d) pelaksanaan dan pembinaan tenaga pendidik dalam satuan pendidikan, e) melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai berikut: a) tuntutan dari segenap pemangku kepentingan, b) adanya reformasi dalam bidang pendidikan, c) adanya dampak negatif yang timbul akibat sentralisasi pendidikan.

Otonomi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas manajemen serta kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan tugas serta kurikulum yang dipergunakan.

Dengan otonomi pendidikan maka terjadinya perubahan-perubahan pendidikan ditingkat lokal, efisiensi administrasi dan keuangan, serta terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Sehingga tenaga pendidik harus mampu menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang kongkret.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah bersama dengan masyarakat berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan setiap orang.

Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta penampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut Dewey dalam Sagala (2005:3) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.

Keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki peran strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Beberapa asumsi dasar yang melatarbelakangi mengapa sumber daya manusia merupakan faktor strategis dan rasional yang dapat menentukan keberhasilan

pendidikan yakni: (a) manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi pendidikan, (b) mutu personel menentukan keberhasilan tujuan organisasi, (c) unsur manusia merupakan variabel terkontrol/paling besar dalam organisasi, (d) sebagian besar persoalan organisasi berkaitan dengan masalah penampilan manusia, (e) perhatian utama dari sistem sekolah adalah mengidentifikasi dan menata perilaku proses agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam konteks pendidikan, maka manajemen peningkatan mutu guru harus benar-benar dilakukan agar suatu organisasi seperti sekolah dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih produktif sehingga mampu memberikan jawaban dalam menghadapi masalah mutu pendidikan dalam otonomi daerah.

Penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh pemberdayaan sumber daya manusia dengan strategi manajemen yang tepat. Manajemen turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan program pendidikan.

Demikian halnya dengan keberhasilan sekolah, salah satu aspek yang menentukan keberhasilannya adalah pelaksanaan manajemen sekolah. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama peningkatan mutu guru.

Otonomi (desentralisasi) pendidikan merupakan proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ketingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan bawahannya.

Otonomi pendidikan berarti suatu pemberian kewenangan, mandat, dan kepercayaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana, dan prasarana maupun manajemen dan kurikulum pendidikan.

Otonomi pendidikan bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidik dan kependidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang kongkret yaitu sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal dapat menggali potensi lokal secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat akuntabilitas pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan .

Sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan antara lain: tuntutan dari segenap pemangku kepentingan, adanya reformasi dalam bidang pendidikan, dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat sentralisasi pendidikan. Memasuki reformasi, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis dan perhimpunan buruh untuk turut serta, berpartisipasi aktif, mengontrol dan melakukan penilaian kualitas proses dan out put pendidikan.

Terjadinya tuntutan revormasi dalam bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antardaerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat

untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan juga sebagai pendorong lahirnya otonomi pendidikan.

Pendorong lain untuk melaksanakan otonomi pendidikan adalah dampak struktur pendidikan terpusat yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan dan tuntutan pendidikan bermutu sesuai karakteristik dan harapan masyarakat yang beraneka ragam.

Dengan otonomi pendidikan, efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan ditingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas pada otonomi daerah.

Otonomi pendidikan memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi yang harus ditaati oleh segenap pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip itu meliputi: pola pelaksanaan, pemberdayaan, dan pelayanan. Ketiga prinsip otonomi pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan secara serentak untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan.

Pola pelaksanaan manajemen yang diterapkan dalam otonomi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi, monitoring, serta evaluasinya harus demokratis. Semua pihak yang terlibat diberi kesempatan sama dan seimbang dalam memberikan kritik, saran, masukan, serta diberi penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya.

Adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadikan kurangnya kreatifitas dari daerah, sekolah, dan personalia penyelenggara pendidikan serta akibat sulitnya kemandirian dalam pengelolaan pendidikan merupakan faktor pendorong pula untuk melakukan otonomi pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama, peran serta masyarakat harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan pendidikan; sehingga masyarakat diberi keleluasan berpartisipasi, terlibat dan melibatkan diri secara aktif, difasilitasi, diberi ruang aktualisasi dan akhirnya diberi kepercayaan dan penghargaan atas partisipasinya.

Pelayanan harus lebih cepat, efisien, dan efektif demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; serta keaneka ragaman aspirasi, nilai dan norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan untuk penguatan sistem pendidikan nasional.

Ada empat prinsip penyelenggaraan otonomi yang harus mendapatkan perhatian birokrasi pendidikan yakni: (1) pemberdayaan, (2) pelayanan, (3) partisipasi dan, (4) kemitraan. Dengan pemberdayaan memungkinkan inisiatif dan kreativitas masyarakat berkembang sehingga dapat menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya terhadap tenaga pendidik dan kependidikan serta penyesuaian kurikulum.

Prinsip pemberdayaan ini perlu dilakukan melalui tindakan-tindakan pemerintah untuk mengurangi hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas partisipasi masyarakat. Selain itu pemerintah daerah pun perlu membuat ruang publik

terpadu bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya interaksi positif antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Di samping itu prinsip pemberdayaan ini pun berarti perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat untuk pendidikan dan memperpendek birokrasi.

Dengan demikian pemberdayaan juga menyangkut pada pengembangan program yang lebih memberikan kesempatan kepada proses belajar masyarakat dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif daerah yang tersedia untuk pendidikan sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Prinsip pelayanan upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerja sama dengan masyarakat. Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku birokrasi yang dilakukan melalui pemberdayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan ke dalam standart tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku birokrasi pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan di daerah.

Di samping itu, aparatur dan sistem manajemen publik harus bersifat transparan dan accountable. Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisisensi dan keberhasilan daerah dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain perilaku melayani bukan dilayani, mendorong, bukan menghambat, mempermudah, bukan mempersulit, sederhana, bukan berbelit-belit,

terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang dalam penanganan pendidikan di daerah.

Prinsip partisipasi melalui prinsip ini masyarakat diikutsertakan dalam mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan antara birokrasi dengan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan. Untuk itulah kemampuan masyarakat diperkuat melalui pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan.

Dalam upaya menumbuhkan keefektifitasan otonomi daerah pada otonomi pendidikan yang efektif dibutuhkan pengenalan terhadap kelompok kepentingan, mengklasifikasikan tujuan otonomi pendidikan di era otonomi daerah, dan menghargai peran dan tanggung jawab dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam otonomi daerah khususnya otonomi pendidikan, semua pemangku kepentingan terlibat aktif. Semua ancaman desentralisasi diklasifikasi dan dirumuskan ke dalam tujuan desentralisasi serta dibutuhkan analisis yang memadai terhadap masalah yang mungkin timbul setelah dilakukan otonomi daerah.

Untuk itu, semua tenaga pendidik dituntut harus mampu mengikuti dan menerapkan kurikulum pemerintah tersebut kepada siswa. Namun kenyataannya tenaga pendidik tidak mampu mengikutinya dan menerapkannya. Ini dapat terjadi karena tenaga pendidik bingung mengikutinya. Di samping itu, masalah keuangan selama otonomi daerah dikelola komite sekolah dan diawasi oleh pihak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan sistem sentralisasi dengan desentralisasi sangat berbeda. Sistem sentralisasi pendidikan segala sesuatu dalam pendidikan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah-daerah.

Permasalahan yang harus diuraikan pada penelitian ini adalah pola manajemen kepala sekolah dalam otonomi daerah di SMP Negeri 25 Medan. Namun dari berbagai indikator pendidikan mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan diberlakukannya otonomi daerah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana pola manajemen kepala sekolah dalam otonomi daerah di SMP Negeri 25 Medan?

C. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan fokus penelitian, permasalahan dibatasi hanya menguraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kurikulum di SMP Negeri 25 Medan diberlakukannya otonomi daerah ?
2. Bagaimana pola tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 25 Medan diberlakukannya otonomi daerah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kurikulum di SMP Negeri 25 Medan diberlakukannya otonomi daerah.

2. Untuk mendeskripsikan tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 25 Medan diberlakukannya otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Pemerintah harus mampu menambah pemahaman pentingnya manajemen kepemimpinan untuk menciptakan kepercayaan diri dan sikap positif meningkatkan kualitas siswa-siswi.
2. Agar masyarakat peduli terhadap pendidikan dalam era otonomi daerah.
3. Agar para pemegang kekuasaan di pemerintahan terharu terhadap pendidikan di era otonomi daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Kepala sekolah, staf pengajar, serta pegawai sebagai bahan masukan dalam memahami pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan sehingga mampu memenuhi tuntutan kualifikasi dan profesionalisme .
2. Para pemerhati pendidikan dan kemasyarakatan yang mendalami tentang pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan serta motivasi sebagai input untuk perencanaan, proses, dan hasil.
3. Berguna untuk mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan manajemen dan otonomi serta menambah khasanah pengetahuan terutama pengembangan kualitas pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan.